

**LAPORAN HASIL RAPAT PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DAN UJI KONSEKUENSI TAHUN 2020
RS. JIWA DAERAH SURAKARTA**

=====

INSTANSI : **RSJD SURAKARTA PROV. JATENG
DISKOMINFO PROV. JATENG
KOMISI INFORMASI PROV. JATENG**

HARI/TANGGAL : **SELASA, 25 AGUSTUS 2020**
JAM : **10.00 WIB - SELESAI**
TEMPAT : **RUANG MARAKATA**
JUMLAH UNDANGAN : **33 ORANG**
JUMLAH HADIR : **33 ORANG**
PIMPINAN RAPAT : **PPID PEMBANTU RSJD SURAKARTA**

PEMBAHASAN :

- 1) Acara dipandu oleh MC dengan diawali dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan doa bersama.
- 2) Sambutan oleh Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta yang diwakili oleh Wakil Direktur Administrasi yang isinya sebagai berikut :
 - a. Permohonan maaf dari Bapak Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta yang tidak dapat hadir karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan.
 - b. Ucapan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Nara Sumber yaitu Bapak Zainal Abidin Petir, S.Pd.SH, MH selaku Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang hadir secara langsung di RS. Jiwa Daerah Surakarta dan Bapak Ir. Arief Boedijanto, M.Si selaku Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah yang hadir via Zoom Meeting langsung dari Gedung Diskominfo Provinsi Jawa Tengah di Semarang.
 - c. Dalam rangka keterbukaan informasi publik RS. Jiwa Daerah Surakarta sudah melakukan upaya-upaya yang nyata dan serius dan untuk penyusunan Daftar Informasi Publik/DIP tahun 2020 untuk Informasi yang dikecualikan tidak ada.
 - d. Mohon pencerahan dan arahan dari Bapak-bapak Nara Sumber apakah DIP RS. Jiwa Daerah Surakarta Tahun 2020 sudah sesuai dengan UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 3) Acara selanjutnya dipandu oleh Moderator PPID Pembantu RS. Jiwa Daerah Surakarta Bapak Joko Mulyono, S.STP, M.Si dengan membacakan Daftar Riwayat Hidup 2 orang Nara Sumber seperti tersebut diatas.
- 4) Selanjutnya Pemaparan oleh Nara Sumber Bapak Ir. Arief Boedijanto, M.Si selaku Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan

Informatika Provinsi Jawa Tengah yang hadir via Zoom Meeting langsung dari Gedung Diskominfo Provinsi Jawa Tengah di Semarang, menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a) RS. Jiwa Daerah Surakarta semakin membaik dilihat dari data KIP antara tahun 2018 dan tahun 2019, diharapkan tahun 2020 lebih baik lagi.
 - b) Catatan PPID utama : Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada **di bawah kewenangannya** kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan (ps. 7 UU 14/2008) , karena Masih ada Badan Publik yang mengecualikan informasi yang tidak berada di bawah kewenangannya (contoh ada yang menjadi kewenangan Diskominfo tapi diterbitkan oleh Bappeda, ada juga yang menjadi kewenangan BKD tapi diterbitkan oleh OPD lain)
 - c) Mencantumkan dasar hukum selain Undang-Undang seperti PP, Permen, Perda, dst. Jadikan UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP sebagai dasar hukum utama, setelah itu baru UU sektoral jika ada.
 - d) Secara legal formal → ada 4 Jenis Informasi Publik sesuai UU KIP (Berkala, serta merta, setiap saat dan DIKECUALIKAN)
 - e) Matriks DIK untuk DIP RS. Jiwa Daerah Surakarta harus dicantumkan secara khusus seperti yang nara sumber rekomendasikan pada slide power point, yaitu DIK untuk rumpun RSUD/RSJD.
 - f) DIK harus diketahui secara jelas oleh publik karena itu untuk publik bukan untuk kita sendiri.
- 5) Selanjutnya Pemaparan oleh Nara Sumber ke-2 yaitu Bapak Zainal Abidin Petir,S.Pd.SH,MH selaku Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang hadir secara langsung di RS. Jiwa Daerah Surakarta, menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
- a) Semua kebijakan dibuat harus untuk publik/masyarakat caranya dengan menanyakan apa yang dibutuhkan masyarakat dan mendengarkan masyarakat.
 - b) Segala sesuatu harus ditanyakan kepada ahlinya dengan menanyakan kepada ahlinya seperti covid-19 harus ditanyakan kepada tenaga medis/tenaga kesehatan.
 - c) UU 14/2008 dibuat agar masyarakat terlibat dalam masalah kebijakan khususnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan realisasi anggaran agar masyarakat ikut terlibat dalam mengawal dan mengawasi kebijakan yang telah disusun. Contoh kasus masalah BTS/Tower untuk Pemancar Handphone banyak yang tidak berijin, mestinya Dinas terkait memberikan daftar tower yang ada di suatu daerah, dari data yang dipublish ketahuan mana yang sudah berijin dan mana yang belum berijin (bisa diawasi karena terbuka dan transparan).

- d) Kebijakan Anggaran dan Program suatu OPD juga demikian harus di umumkan agar bisa diketahui masyarakat.
- e) Sesuai UU 14/2008 pasal 2 mensyaratkan : Permenkes → PPID UTAMA → PPID Pembantu → DIK
- f) Informasi yang dikecualikan harus sesuai UU 14 tahun 2008 disusun DIK berdasarkan UU 14/2008 bukan peraturan yang lain.
- g) UU 12 tahun 2011 → Undang-undang merupakan hasil Pemerintah dan DPR

6) Sesi Tanya Jawab sebagai berikut :

- a) Bu Puji menanyakan apakah setiap Undang-undang sebagai rujukan wajib mencantumkan pasal berapa? yang langsung terkait dengan UU RS, UU Kesehatan, Dokumen Rekam Medis termasuk Laporan IKP apakah harus detail?

Jawaban :

- Pak Arif boleh dicantumkan secara detail tapi harus dicantumkan UU 14/2008 serta boleh juga dicantumkan UU Sektoral.
- Pak Zainal Petir menanggapi kalau Undang-undang siapa subyek hukumnya apakah itu pasien yang menyangkut privacy pasien bisa dengan nama pasien yang dikaburkan namun kejadian ditulis.

- b) Pak Sriyanto menanyakan tentang UU KIP khususnya tentang uji konsekuensi, apa yang dimaksud dan tata caranya :

Jawaban :

- Uji Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
- Pengujian Konsekuensi dapat dilakukan :
 - Sebelum adanya permohonan informasi publik;
 - Pada saat adanya permohonan informasi publik; atau
 - Pada saat penyelesaian sengketa informasi publik atas perintah Majelis Komisioner
- Jawaban dari Nara sumber contoh informasi yang dikecualikan tetapi tidak perlu uji konsekuensi adalah Sanksi ASN di PPID Pembantu tidak perlu di uji konsekuensikan karena merupakan tugas fungsi BKD Provinsi Jawa Tengah
- Yang bisa diuji konsekuensikan contohnya adalah bersifat umum, belum ada jangka waktu berlakunya, DIK dan IP Address.

- o Menurut Nara sumber menambahkan bahwa dasar uji konsekuensi akan menggunakan dasar PerKI atau menggunakan Permendagri.
- c) Dr. Maria Rini menanyakan tentang dasar hukum yaitu UU Kesehatan Jiwa, dimana didalam UU KI ada 5 jenis informasi, juga berdasarkan DIK ada hal-hal yang dikecualikan yaitu Photo dan Video Pasien Jiwa? Berdasarkan dasar stigma dan kenyataan bahwa harus dilakukan Penyuluhan Kesehatan RS. Bagaimana solusinya? Sekarang yang telah dilaksanakan upload foto ditutup wajahnya? Padahal ini pasien? Kenapa ditutup seperti pelaku kriminal?

Jawab : Menurut Pak Zainal Petir yang namanya informasi dikecualikan adalah karena apabila dibuka akan membuka aib atau luka dan akan meresahkan masyarakat. Contohnya HIV/AIDS apabila dibuka akan meresahkan masyarakat. Berbeda dengan ODGJ yang merupakan stigma, jadi seharusnya bisa dibuka saja karena bukan aib dan tidak meresahkan masyarakat serta tidak melakukan pembunuhan karakter. Karena di dalam UU Kesehatan Jiwa semua orang ada yang masuk kategori ODMK (Orang Dengan Masalah Kejiwaan) atau ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa). Jadi ini adalah masalah STIGMA.....

- d) Bu Nuning menanyakan apakah DIP RSJD Surakarta sudah benar atau belum? Apakah tidak ada yang dikecualikan?

Jawab : DIK harus tetap dibuat sesuai yang direkomendasikan oleh Diskominfo Prov. Jateng yang berjumlah 4 untuk rumpun RS Provinsi seperti pada slide dari Pak Arif.

KESIMPULAN :

1. DIK untuk rumpun rumah sakit sudah ada sesuai petunjuk dari Pak Arif Diskominfo dan harus dicantumkan pada DIP tahun 2020 dan bukan kategori yang dilakukan uji konsekuensi karena sudah diatur sendiri secara mutlak/absolut.

2. Komisi Informasi menyatakan bahwa apabila UU 14 tahun 2008 apabila diterapkan hasilnya akan sangat baik, dimana publik akan tahu dan akan ikut mengawasi bagaimana suatu perencanaan, kebijakan dan realisasi anggaran dan program itu dilaksanakan dengan baik atau tidak. Yang paling penting lagi dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara keseluruhan.

Surakarta,

Notulis



(ARIS WIBOWO,ST,MM)

FOTO





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JAWA DAERAH SURAKARTA

Jl. Ki Hajar Dewantara 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax. (0271) 648920
E-mail : rsjd_surakarta@yahoo.com Website : <http://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id>

Kepada :

Yth, Bp/Ibu/Sdr : *Kambag RT dan Umm.*

di. *Selaku Ketua tim PPID Pembantu.*


SURAKARTA

UNDANGAN

Dengan hormat mengharap kehadiran Bapak / Ibu /
Saudara besok pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 25 Agustus 2020
Jam : Pukul : 10.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Marakata
Keperluan : Uji Konsekuensi Informasi Publik RSJD
Surakarta Tahun 2020

Atas kehadiran Bapak / Ibu / Saudara kami ucapkan
terimakasih.



Surakarta, 24 Agustus 2020

Direktur RS Jawa Daerah Surakarta
Provinsi Jawa Tengah

dr. ENDRO SUPRAYITNO, Sp. KJ, M.Si

Pembina Utama Muda
















NIP. 19601005 198610 1 001

















DAFTAR HADIR RSJD SURAKARTA

Hari/Tanggal : Selasa/25 Agustus 2020

Tempat : Ruang Marakata

Keperluan : Uji Konsekuensi Daftar Infomasi Publik (DIP) 2020

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	dr. Endro Suprayitno, Sp.KJ, M.Si	Direktur	
2	dr. Setyowati Raharjo, Sp.KJ, M.Kes	Wadir Pelayanan Medis	
3	Dra. ME. Kusdyah Sri W, MM	Wadir Administrasi	
4	Ir. Arief Boedijanto, M.Si	Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Hadir sebagai Narasumber via Zoom
5	Zainal Abidin, S.Pd, SH, MH	Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah	
6	Joko Mulyono, S.STP, M.Si	Kepala Bagian Umum selaku PPID Pembantu	
7	Sriyanto, S.Sos, MM	Ka. Sub Bag. Kepegawaian, Tata Usaha & Hukum	
8	Aris Wibowo, ST, MM	Ka. Sub Bag. Rumah Tangga & Umum selaku Ketua Tim PPID Pembantu	
9	Sri Wiyani, SMPH, SKM, MM	Ka. Bagian Perencanaan, Pendidikan, Penelitian Dan Pengembangan.	
10	Woro Kamarina, SKM, MSc	Ka. Sub Bag. Perencanaan, Monitoring & Evaluasi.	
11	Dra. Dwi Faridayanti, MM	Ka. Sub Bag. Pendidikan, Penelitian & Pengembangan selaku Koordinator Pokja Profil Badan Publik	
12	Gini Ratmanti, SKM, M.Kes	Ka. Bagian Keuangan	
13	Setya Budi Harsana, SE	Ka. Sub Bag. Akuntansi selaku Koordinator Pokja Program Kinerja Dan Keuangan	
14	Sri Handayani, SE	Ka. Sub Bag. Perbendaharaan & Verifikasi	
15	dr. Maria Rini Indriarti, Sp.KJ, M.Kes	Ka. Bidang Pelayanan Medis	
16	Puji hartati, SKM, M.Kes	Ka. Seksi Pelayanan Rawat Inap Dan Rujukan	

17	Ruth Herawati, S.Kep	Ka. Seksi Pelayanan Rawat Jalan, Rehabilitasi, Dan Keswamas Selaku Koorditanor Pokja Daftar Informasi Publik	
18	Sukardi, S.Kep, MM	Ka. Bidang Keperawatan	
19	Warno, S.Kep, MM	Ka. Seksi Keperawatan Rawat Inap Dan Rujukan	
20	Nuning Purwanti, S.Kep, MM	Ka. Seksi Keperawatan Rawat Jalan, Rehabilitasi, Dan Keswamas Selaku Koorditanor Pokja Kelembagaan Ppid	
21	Lilis Dwi Pujiastuti, S.Kep, Ns	Ka. Bidang Penunjang Medis	
22	Suyono, SKM	Ka. Seksi Penunjang Diagnostik Selaku Koorditanor Pokja Website	
23	Elimina Bekti Suci Utami, SST	Ka. Seksi Penunjang Non Diagnostik	
24	Luluk Purnomo, S.Kep, Ns	Pokja Pelayanan Informasi Dan Pengaduan	
25	Karsidi, SKM	Pokja Pengadaan Barang Dan Jasa	
26	Ania Widya Pratiwi, Amd	Sekretaris	
27	Arif Budi Waluyo, A.Md	Pokja Website	
28	Lydia Rintis Ayuning Gumilang, SH	Pokja Profil Badan Publik	
29	Diahwarih Anindya P, Amd	Pokja Program Kinerja Dan Keuangan	
30	Rika Pambudi, Amd	Pokja Pelayanan Informasi Dan Pengaduan	
31	Desi Ratih Kusumaningtyas, S.Kom	Pokja Pengadaan Barang Dan Jasa	
32	Albert Candra Saputra, A.Md	Pokja Kelembagaan PPID	
33	Ahmi Fajarsari Febrina Syadza, A.Md	Pokja Daftar Informasi Publik	